KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

PENETAPAN UPAH MINIMUM (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA (UMK), DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)

SUB KEGIATAN :

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

APBD TAHUN 2026



DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN





BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upah adalah hak pekerja/karyawan yang diterima sebagai imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan produksi, peningkatan kesejahteraan pekerja serta peningkatan daya beli masyarakat terutama golongan penerima upah rendah.

Dalam hubungan kerja upah merupakan masalah yang sangat penting dan kadang-kadang rawan, yang akhirnya dapat menimbulkan hubungan kerja menjadi tidak harmonis serta menjurus kepada suatu perselisihan. Disatu sisi upah merupakan sumber utama untuk membiayai penghidupan bagi pekerja dan keluarganya sedangkan bagi pengusaha merupakan bagian dari biaya produksi, disamping biaya-biaya lainnya. Berdasarkan dua kepentingan tersebut maka dalam hal ini perlu adanya suatu sistem pengupahan yang tepat yang dapat merangsang pekerja untuk bekerja lebih produktif, bergairah dan lebih termotivasi untuk menuju ke arah pengupahan yang layak bagi pekerja.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilakukan kebijakan pengupahan dengan penetapan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian terkini. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Penetapan upah minimum dilakukan sebagai jaring pengaman agar upah tidak terlalu rendah, upah yang diperoleh pekerja setidak-tidaknya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya , khususnya bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur diharuskan menetapkan Upah Minimum Provinsi dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan meminta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP),

Kegiatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum;
8. Keputusan Gubernur Nomor 111/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 784/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027;
9. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 106/KPTS/NAKERTRANS/2026 Tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPA APBD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
10. DPA-SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Nomor 2.07.05.1.03.0001) Program Hubungan Industrial Kegiatan Penetapan Upah Minimum (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

 Memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah minimum.

2. Tujuan
 a. Ditetapkannya UMP dan UMSP Sumatera Selatan Tahun 2027.
 b. Ditetapkannya UMK dan UMSK yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota di Sumatera Selatan Tahun 2027.

D. RUANG LINGKUP

Keanggotaan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan.

E. SASARAN KEGIATAN

1. Sasaran Kualitatif
 a. Tersedianya Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk Pemerintah Daerah dalam menetapkan UMP dan UMSP sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 b. Tersedianya Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk Pemerintah Daerah dalam menetapkan UMK dan UMSK sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Sasaran Kuantitatif
 a. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan Tahun 2027 yang direkomendasikan.
 b. Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumatera Selatan Tahun 2027 yang direkomendasikan.

F. HASIL (OUTCOME)

Rekomendasi besaran UMP dan UMSP Sumatera Selatan Tahun 2027, serta Saran dan pertimbangan terkait usulan dan rekomendasi besaran UMK dan UMSK Tahun 2027.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMP, UMSP, UMK dan UMSK Tahun 2027.

H. TATA URUTAN

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Sumber Daya Manusia
Bab III : Pelaksanaan Kegiatan
Bab IV : Dukungan Anggaran
Bab V : Kendala dan Solusi
Bab VI : Penutup

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MENDUKUNG

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) didukung oleh SDM sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sumsel (selaku Pengguna Anggaran) : 1 orang
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : 1 orang
3. Kepala Seksi Upah Minimum Syarat Kerja dan Jaminan Sosial : 1 orang
4. Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan : 13 orang
5. Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi : 4 orang
6. Mediator Hubungan Industrial : - orang
7. Pejabat dan Staf Bidang Hubungan Industrial : 5 orang
8. Bendahara : 1 orang

B. PEMBAGIAN PEKERJAAN

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
 a. Menunjuk dan menetapkan pelaksana kegiatan.
 b. Memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan.
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
 a. Membuat rencana dan jadwal kegiatan.
 b. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan.
 c. Mengusulkan penggunaan anggaran.
 d. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Upah Minimum Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
 a.Melaksanakan kegiatan.
 b. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
4. Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan
 a. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan pengupahan.
 b. Penyiapan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.
 c. Melaksanakan rapat persiapan dan rapat pleno.
 d. Memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penetapan Upah Minimum.

5. Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan
 a. Menyiapkan administrasi kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi.
 b. Menyiapkan bahan/peralatan pelaksanaan kegiatan
 b. Mendampingi pelaksanaan kegiatan.
6. Mediator Hubungan Industrial
 a. Turut melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap kebijakan pengupahan.
 b. Membantu penyelesaian permasalahan penolakan upah minimum.
7. Pejabat dan Staf Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
 a. Turut mendampingi pelaksanaan Koordinasi UMP UMK.
 b. Membantu pelaksanaan administrasi.
8. Bendahara
 a. Membayarkan dana kegiatan.
 b. Membukukan penggunaan anggaran kegiatan.
 c. Melaporkan realisasi kegiatan.

C. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan berdasarkan struktur adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran : H. Indra Bangsawan, SH,. MM
 (Kepala Dinas)

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Rini Sukmawati, S. Pd., M.Si
 (Plh. Kasubbag Keuangan)

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Eky Zakya, SH
 (Kabid Hubinsyaker dan Jamsos)

4. Pelaksana Administrasi : Susilawati, S.Psi., M.Si
 (Kasie. Upah Minimum Syaker dan Jamsos)

5. Bendahara Pengeluaran APBD : Siska Ria Nita, SE

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. URAIAN KEGIATAN

1. Membuat rencana dan jadwal kegiatan.
2. Menyusun Tata Tertib Rapat.
3. Evaluasi penetapan Upah Minimum Tahun 2026
4. Pelaksanaan Rapat-Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Upah Minimum.
6. Memberikan Rekomendasi kepada Gubernur dalam Penetapan Upah minimum Tahun 2027.
7. Pengumuman Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam Penetapan UMK Tahun 2027.
9. Melaporkan penetapan Upah Minimum di Sumatera Selatan Tahun 2027 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
10. Mensosialisasikan penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Sumatera Selatan kepada Kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya.
11. Membuat Laporan Kegiatan.

B. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA YANG DIADAKAN

1. **Belanja Barang**

 Untuk mendukung operasional dan administrasi kegiatan diperlukan penyediaan barang berupa alat tulis Kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan dan makan minum rapat.
2. **Belanja Jasa**

 Belanja Jasa berupa Honor Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan selama 4 (empat) bulan efektif, Bulan April, Juli, Oktober dan November atau menyesuaikan dengan kondisi tertentu.
3. **Belanja Perjalanan Dinas**

 Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan pengupahan.

C. JADWAL KEGIATAN

NO	Uraian Kegiatan	Tahun 2026											
		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Membuat rencana dan jadwal kegiatan.												
2	Menyusun Tata Tertib Rapat.												
3	Evaluasi Penetapan Upah Minimum tahun 2026												
4	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Upah minimum (menyesuaikan dengan kondisi tertentu)												
5	Pelaksanaan Rapat-Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan. (menyesuaikan dengan kondisi tertentu)												
6	Memberikan Rekomendasi kepada Gubernur dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.												
7	Pengumuman Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.												
8	Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Gubernur dalam Penetapan UMK/UMSK Tahun 2027.												
9	Melaporkan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI.												
10	Mensosialisasikan Penetapan Upah minimum Tahun 2027 kepada pihak-pihak terkait.												
11	Membuat Laporan Kegiatan.												

BAB IV
DUKUNGAN ANGGARAN

Pada Kegiatan Penetapan Upah Minimum (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dibiayai melalaui APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang :	**= Rp.**	**14.000.000,-**
a. Belanja Alat Tulis Kantor/ATK	= Rp.	5.000.000,-
b. Belanja bahan Cetak Spanduk/Rollupbanner	= Rp.	970.000,-
c. Belanja Penggandaan (Fotocopy,Jilid)	= Rp.	610.000,-
d. Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	7.420.000,-
2. Belanja Jasa :	**= Rp.**	**38.000.000,-**
Honorarium Dewan Pengupahan Provinsi		
- Wakil Ketua Dewan Pengupahan		
(1 orang x 5 bulan x Rp. 850.000)	= Rp.	4.250.000,-
- Anggota Dewan Pengupahan:		
(9 orang x 5 bulan x Rp. 750.000)	= Rp.	33.750.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas	**= Rp.**	**17.000.000,-**
Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	17.000.000,-

BAB V
KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak luput dari kendala yang akan kemungkinan terjadi, yaitu :

1. Turunnya aturan pengupahan mendekati *dealine* penetapan upah minimum, sehngga tidak ada waktu yang cukup bagi dewan pengupahan untuk memahami isi aturan tersebut, sehingga memungkinkan terdapat perbedaan pemahaman dan kesalahan dalam menerapkan aturan tersebut.
2. Ketidaksepakatan dalam penghitungan Upah Minimum, sehingga memakan waktu, fikiran dan tenaga yang cukup panjang untuk mencapai kesepakatan (rapat berjalan lama)

B. SOLUSI

Upaya yang akan dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi kendala yang yang akan terjadi, sebagai berikut :

1. Dalam penetapan Upah Minimum tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menampung perbedaan persepsi dan analisa masing-masing anggota Dewan Pengupahan hingga mencapai kesepakatan, apabila tetap tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan rapat diambil dari suara terbanyak.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak lainnya yang terkai terhadap sustansi aturan yang kurang dipahami.

BAB VI
PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 ini memuat penjelasan mengenai hal-hal umum dan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan, agar semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disadari bahwa program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga sangat memungkinkan adanya penyesuaian dengan petunjuk teknis, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, berhasilnya pelaksanaan kegiatan akan sangat tergantung pada kualitas kerja para pelaksanaan program.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun untuk dijadikan acuan/pedoman dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, kiranya seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, bila ada perubahan dari yang telah direncanakan, maka akan disesuaikan dikemudian hari.

Palembang, April 2026

KEPALA BIDANG HUBINSYAKER DAN JAMSOS (Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)	KEPALA SEKSI UPAH MINIMUM SYAKER DAN JAMSOS
EKY ZAKYA, S.H Pembina Tk.I (IV/b) NIP 19690509 199803 2 006	SUSILAWATI, S.Psi,. M.Si Pembina (IV/a) NIP 19800830 200902 2 006

MENGETAHUI
KEPALA DINAS
(Selaku Pengguna Anggaran)

H.Indra Bangsawan, S.H., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197005091992031001

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN 3
D. RUANG LINGKUP 3
E. SASARAN KEGIATAN 3
F. HASIL (*OUTCOME*) 3
G. KELUARAN (*OUTPUT*) 3
H. TATA URUTAN 4

BAB II. SUMBER DAYA MANUSIA 5

A. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENDUKUNG 5
B. PEMBAGIAN PEKERJAAN 5
C. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 6

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN 7

A. URAIAN KEGIATAN 7
B. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA YANG DIADAKAN 7
C. JADWALKEGIATAN 8

BAB IV. DUKUNGAN ANGGARAN 9

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI 10

A. KENDALA 10
B. SOLUSI 10

BAB VI. PENUTUP 11

LAMPIRAN 12

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Penetapan Upah Minimum (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kerangka Acuan Kegiatan ini memuat informasi tentang rencana kegiatan dan sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan Upah Minimum pada Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumata Selatan di Tahun 2026.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, kiranya seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2026

KEPALA SEKSI UPAH MINIMUM, SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL,

SUSILAWATI, S.Psi., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19800830 200902 2 006